



Konsepsi dan Strategi Muhammad SAW dalam Mendirikan Negara Madinah *Al-Munawwarah*

Vrisko Putra Vachruddin^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; vriskoputa@gmail.com

*Korespondensi

Dikirim: 25-04-2021; Diterima: 11-07-2021; Diterbitkan: 12-06-2021

Abstract: Under increasingly bold and heavy pressure by the Quraysh infidels in the city of Mecca, the revelation of God came down, which ordered the Prophet and the Muslims of Mecca to emigrate to the city of Yathrib (Medina). The migration of the Prophet Muhammad to the city of Yastrib had a major influence on the unity of the entire community in the city of Yastrib with the establishment of a pluralist-context ed state. The role of the Prophet as a religious leader and political leader who was chosen based on deliberation and consensus could was able to create a social community in a heterogeneous society so that an attitude of social solidarity emerged on the basis of one city. This article aims to explain Muhammad's conception and strategy in uniting the people of Medina so that a state with a pluralist context was established. This research uses the historical method by going through the stages, namely; heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The conception and basic strategy of the Prophet in establishing the state are Madinah is by establishing a mosque, bringing the Muhajirin and Ansar brothers together, cooperation between components of the population of Medina (Muslims and Non-Muslims), laying the political, economic and social foundations for a new society and changing the name of the city.

Keywords: conception; Muhammad; state of Medina; strategy

Abstrak: Dibawah tekanan yang semakin berani dan berat oleh kaum kafir Quraisy di kota Makkah, maka turunlah wahyu Tuhan yang memerintahkan Nabi dan orang-orang Islam Makkah untuk hijrah ke kota Yastrib (Madinah). Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Yastrib membawa pengaruh besar terhadap bersatunya seluruh komunitas yang berada di kota Yastrib dengan berdirinya Negara yang berkonteks pluralis. Peran Nabi sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat mampu menciptakan komunitas sosial dalam masyarakat heterogen tersebut sehingga muncul sikap solidaritas sosial atas dasar satu kota. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang konsepsi dan strategi Muhammad dalam menyatukan masyarakat Madinah sehingga berdirilah Negara yang berkonteks pluralis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan melalui tahapan yaitu; heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Konsepsi dan strategi dasar Nabi dalam mendirikan negara Madinah ialah dengan cara mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, kerjasama antar komponen penduduk Madinah (Muslim dan Non muslim), meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru serta pergantian nama kota.

Kata Kunci: Konsepsi; Muhammad; negara Madinah; strategi



Jurnal Fajar Historia is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Konsep berdirinya suatu Negara harus memenuhi syarat-syarat berdirinya suatu negara yaitu: adanya wilayah, rakyat, pemerintah dan undang-undang dasar atau konstitusi yang berdaulat (Prodjodikoro, 1981). Semua unsur yang disebutkan tadi telah terdapat dalam kota yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saat dulu masih bernama Yastrib (Madinah). Konstitusi yang berdaulat berupa piagam Madinah (*Madinah Charter*) tertulis secara jelas berupa naskah dan dipatuhi pelaksanaannya oleh seluruh komunitas masyarakat Madinah kala itu.

Salah satu perdebatan antara para ahli adalah apakah adanya negara Madinah diakui secara *de jure* dan *de facto*? Maka jelas secara *de facto* negara Madinah telah berdiri secara fakta bahwa sudah memenuhi persyaratan berdirinya suatu negara. Selain itu secara *de jure*, negara Madinah awal mulanya tidak diakui kemerdekaannya oleh negara-negara adikuasa saat itu yaitu Kerajaan Persia dan Kerajaan Romawi yang mereka saling memperebutkan kekuasaan dan wilayah masing-masing. Hanya saja ada satu negara yaitu negara Habasyah (Ethopia) yang dipimpin oleh Raja Najasyi yang mengakui negara Madinah (Zaman, 2012).

Realitas tersebut menjadikan Madinah sebagai perbincangan dunia dalam hal berdirinya suatu negara yang menerapkan sebuah sistem atau tata kelola baru yang sama sekali belum dikenal sebelumnya. Struktur kekuasaan dan manajemen pemerintahan dari masyarakat yang pluralis menjadi suatu kesatuan dengan cita-cita pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial yang berlandaskan konstitusi piagam Madinah. Secara tidak langsung negara Madinah menjadi sebuah *prototype* negara pluralis yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran, membunikan spirit jihad dan memberdayakan rakyat dengan moralitas berdasarkan nilai-nilai Islam (Thabrani, 2014).

Eksistensi Madinah jika dikaitkan dengan landasan sosiopolitik, *religijs humanis*, membangun sumber daya dan tradisi transmisi pengetahuan maka dapat dikatakan bahwa negara telah menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat Madinah. Pondasi yang telah diletakkan Nabi menggambarkan bagaimana kokohnya penghayatan nilai-nilai Islam sebagai sistem yang menyeluruh (*al-din*) yang merangkum bidang kemasyarakatan, ekonomi, politik, pendidikan dan kenegaraan (Khomeini, 1979)

Dengan kenyataan seperti itu, maka komunitas masyarakat Madinah sudah dapat dinyatakan sebagai suatu Negara yang secara empirik bercorak demokrasi tetapi republik (teokrasi) (Zaman, 2012). Keberhasilan Muhammad SAW dalam menyatukan masyarakat Madinah yang pluralis sehingga terbentuk sebuah negara tidak terlepas dari konsepsi dan strategi dakwah yang beliau lakukan. Setiap langkah dan kebijakan yang beliau lakukan sangat penuh perhitungan dan kematangan sesuai dengan situasi dan kondisi kala itu. Keberhasilan dakwah tersebut merupakan sebuah keniscayaan bukan hanya karena faktor keberuntungan semata.

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan ialah tentang strategi dakwah Muhammad di Madinah. Terdapat beberapa indikator adanya relevansi antara manajemen dakwah Muhammad dengan ilmu manajemen yang dikembangkan pada masa modern saat ini, yaitu berupa tahapan strategi yang diawali dengan tahap strategi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengendalian dan evaluasi (Mahmuddin, 2020). Jadi dapat dikatakan manajemen strategi yang diterapkan Nabi dalam berdakwah sangat modern jika dikaitkan dengan konteks budaya saat itu. Lalu penelitian lainnya ialah tentang konsepsi dakwah dalam pembangunan masyarakat Madani. Konseptualisasi masyarakat madani yang bercirikan kehidupan yang demokratis dan manusiawi dalam bingkai spiritualitas sangat berkaitan dan berhubungan dengan relevansi cita-cita dan perjuangan Nabi dalam mendirikan Negara Madinah yang bercorak pluralis (Masri, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Q. Zaman tentang Negara Madinah (sebuah prototype ketatanegaraan Modern) menyatakan bahwa Muhammad sebagai pemimpin agama dan politik yang telah memberikan teladan sempurna dalam menengakkan sendi-sendi aturan dan prinsip serta batasannya, negara Madinah yang dibentuknya merupakan sebuah prototype dari bentuk ketatanegaraan yang bersifat demokratis konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai syari'at atas dasar keinginan rakyat serta memberikan rakyat ruang untuk berpartisipasi dalam politik serta terealisasikan nilai-nilai keadilan (Zaman, 2012).

Penelitian ini menjelaskan secara cermat tentang konsepsi dan strategi Muhammad dalam mendirikan Negara Madinah yang diawali dengan fakta kondisi dan realitas Madinah sebelum hijrahnya Nabi hingga proses dan terbentuknya komunitas sosial di Negara Madinah yang berkonteks pluralis. Urgensi penelitian ini menjelaskan tentang peran dan pengaruh Muhammad sebagai pemimpin agama dan politik dalam berdirinya negara Madinah. Tujuan penelitian ini ialah menjelaskan beberapa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan konsepsi dan strategi Muhammad baik berdasarkan wahyu Tuhan maupun hasil Ijtihad beliau dalam mengatasi berbagai permasalahan sehingga mampu mendirikan negara Madinah yang pada saat itu berpenduduk heterogen atau pluraris.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan melalui beberapa tahapan yaitu: tahapan heuristik (pengumpulan informasi), kritik sumber, interpretasi serta historiografi (Daliman, 2012). Pada tahapan heuristik, informasi dikumpulkan melalui kajian pustaka dari berbagai sumber buku dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada tahapan kritik sumber, dilakukan kritik terhadap beberapa sumber informasi lalu membandingkannya. Interpretasi dilakukan dari sumber informasi yang telah dikritik dan menghubungkan sumber informasi yang telah diperoleh. Tahap terakhir ialah melakukan penulisan sejarah ilmiah berdasarkan fakat-fakta yang telah disusun dari sumber informasi yang telah didapatkan.

Hasil Penelitian

Kondisi dan Realitas Madinah Sebelum Hijrahnya Rasulullah SAW

Kota Yastrib yang sekarang disebut kota Madinah *al-Munawwarah* (kota yang bercahaya) terletak di sebelah selatan kota Makkah. Nama Yastrib itu sendiri berasal dari

bahasa Ibrani atau Aram. Kota tersebut sekarang menjadi bagian dari Provinsi Madinah yang termasuk dalam bagian negara Saudi Arabia. Kota ini sangat istimewa sehingga di dalam al-Qur'an menyebut nama kota ini dalam Surah al-Ahzab (33); 13:

Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu". Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)". Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari.

Rasulullah SAW sangat mengenal secara detail kondisi dan wilayah Yastrib ini, karena ketika beliau sebagai pedagang pastilah akan melewati wilayah ini sebelum menuju Kota Syam. Selain itu, di kota inilah makam ayah beliau yang tercinta Abdullah bin Abdul Muthalib berada. Ketika kecil pun Nabi pernah menemani ibunya Aminah binti Wahb ziarah kepemakaman sebelum ibundanya wafat (Hilmi, 2011).

Kondisi dan realitas sebelum Rasulullah SAW hijrah di Madinah berbeda dengan masyarakat Makkah yang umumnya bekerja sebagai pedagang atau peternak. Mereka cenderung keras dan kasar. Sementara orang-orang Madinah umumnya adalah petani yang lembut dan santun (Djaelani, 2004). Penduduk Yastrib awalnya terdiri dari dua bangsa yang dominan yaitu Arab dan Yahudi. Agama yang dianut kedua suku besar tersebut adalah agama Yahudi, Nasrani dan penganut Paganisme. Suku-suku yang menganut agama Yahudi adalah suku Qainuqa, suku Nadhir, suku Gathafan, suku Quaridhah. Selain itu terdapat dua kabilah yang besar yang menguasai madinah yaitu kabilah Aus dan Khazraj (Peters, 1994).

Semula kedua kabilah itu hidup rukun dan saling berdampingan. Kabilah Khazraj dan Aus pada umumnya hanya pekerja kecil. Setiap perekonomian dan kehidupan sosial dikendalikan bangsa Yahudi. Sementara itu, Kerajaan Romawi merupakan kerajaan adikuasa yang mengendalikan sepenuhnya kota Madinah. Pihak Romawi menganggap Yahudi sebagai ancaman. Karena itu, Yahudi dihancurkannya. Romawi menggunakan orang-orang Aus dan Khazraj untuk menggusur posisi Yahudi. Sebaliknya, orang-orang Yahudi tak ingin kehilangan hegemoni kekuasaan atas kota itu. Maka mereka memprovokasi kedua kabilah tersebut agar terus berperang (Djaelani, 2004).

Pada tahun 618 M terjadi peperangan yang besar antara kabilah Aus dan Khazraj yang dikenal dengan perang Bu'ath. Kabilah Aus sempat kewalahan melawan khazraj, hingga mereka melarikan diri ke arah Najd. Dalam pelarian itu Abu Usaid Hudzair (pemimpin kabilah Aus) menyusun rencana dan bertekad untuk memerangi Khazraj sampai mati. Orang-orang Aus terbakar oleh semangat Abu Usaid. Mereka ganti menyerbu Khazraj. Kebun-kebun kurma dan rumah-rumah dibakar habis. Setelah lelah berperang, mereka akhirnya menyadari bahwa pertikaian hanya akan membuat kerusakan bersama. Maka kedua suku tersebut bertekad membangun kehidupan baru. Terjadinya beberapa hal tersebut merupakan sebuah praktik politik monopoli dan diplomasi ekonomi dari orang-orang Yahudi (Karim, 2009).

Agama yang dianut oleh masyarakat kota Yastrib sebelum datangnya Islam yaitu agama Yahudi yang sebagaimana yang dianut oleh orang bangsa Yahudi yang melarikan diri dari

kejaran pasukan Romawi dan menetap di pemukiman Yastrib, lalu kelompok penganut agama Nasrani dari kabilah 'Aus dan Khazraj serta penganut kepercayaan paganisme dari beberapa suku di Yastrib (Djaelani, 2004).

Tahapan Terbentuknya Komunitas Muslim di Madinah

Pada tahun 620 M, setelah peristiwa besar yaitu *Isra'* dan *Mi'raj*, ketika musim haji, rombongan penduduk Yastrib dari suku Khazraj datang ke kota Makkah. Nabi menampak dirinya di antara mereka dan mengajak mereka masuk Islam. Nabi Muhammad SAW betutur bahwa dirinya ialah nabi yang diutus Allah kepada manusia dan Nabi pun membacakan beberapa ayat al-Qur'an (Hilmi, 2011).

Para penduduk Yastrib ini langsung menerima ajakan Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Hal ini dilatar belakangi pernyataan umat Yahudi di Yastrib (sekarang Madinah) yang menyatakan bahwa akan datang Nabi terakhir yang akan memimpin mereka (yahudi) untuk mengalahkan dan mengusir orang Arab di Yastrib yaitu suku Khazraj dan 'Aus. Karena mereka tidak ingin didahului orang yahudi dan ingin berkuasa penuh atas Kota Madinah maka mereka pun menerima ajakan Rasulullah SAW masuk Islam (Rahman, 2009). Orang dari kabilah Khazraj ini berjumlah 6 orang yaitu: As'ad bin Zarah, Auf bin al-Harist, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir bin Naby dan Jabir bin Abdullah (Hisyam, 1994).

1. Bait Aqabah I

Makkah, 9 Juli 621 M

Setelah enam orang masuk agama Islam musim haji lalu, 1 tahun kemudian, pada musim haji ini, 9 juli 621 M. Di tengah hari *tasyriq*, 12 Dzulhijjah, disuatu jalan setapak lereng bukit terjal sebelah kiri jalan dari Makkah ke Mina, yang dalam Bahasa Arab di sebut *Aqobah* (jalan di lereng) Rasul mengajak bicara orang-orang Yastrib yang datang ke Makkah untuk berhaji dan sekaligus bermaksud membeli senjata untuk memuaskan kehausan mereka berperang sesamanya. Orang Yastrib ini terdiri dari 12 orang, 2 diantaranya Kabilah Aus dan sisanya dari Kabilah Khazraj. Kedua belas orang ini adalah pemimpin suku dari masing-masing bani dari kabilah 'Aus dan Khazraj. Di sini mereka membuat perjanjian yang berisi yaitu:

Para jamaah tidak akan menyembah apapun kecuali Tuhan yang Maha Esa, tidak akan meyerikatkan Tuhan, tidak akan mencuri, tidak akan melakukan perzinahan, tidak akan membunuh anak-anak, tidak akan memfitnah tetangga, tidak akan membantah perintah kebenaran yang di sampaikan Rasulullah, karena melaksanakan semua itu ganjarannya surga. Kalau melanggar yang mana pun dari ketentuan itu, maka kelak di akhirat Tuhan yang akan menentukan bersalah atau tidak, dan di hukum atau tidak (Hashem, 2007).

Kalau ini boleh dikatakan tiang-tiang atau rukun Islam maka yang pertama dan ke enam adalah Syahadat, dan 2-5 menyangkut kehidupan moral dan sosial. Nama kedua belas orang yang melalui baiat aqobah pertama adalah: As 'ad bin Zurarah, nama panggilan Abu Amama, Rafik bin Afrah, Mu'adz bin Ara, Dzakran bin Abdu Qais, Auf bin Afrah, Yazid bin Tsa'labah, Ubadah bin shamit bin Qais, Abbas bin Ubadah, Uqbah bin Amir, Qathbah bin Amir, Abu Haitsam bin taihan dan Uwaim bin Sa'ida (Hashem, 2007).

Setelah dibaiat Nabi dan masuk agama Islam, mereka meminta Nabi untuk mengirim bagi mereka seorang guru yang siap mengajarkan pokok-pokok agama Islam kepada mereka. Sehari setelah mereka pulang, Rasul mengirim Mush'ab bin 'Umair bin Hasyim bin Abdul Manaf' ke Madinah. Mush'ab adalah Sepupu 'Abdullah bin 'Abdul Munthalib bin Hasyim, ayah Nabi. Ia sebagai guru mengaji dan mengajarkan agama Islam. Disana ia dipanggil "Si Pengaji" (*Al-muqri'*) yang mana di Indonesia dikenal dengan panggilan 'ustadz'. Rumah As'ad bin Zararah menjadi markas pengembangan agama Islam pada saat itu. Menurut riwayat, setahun setelah Mush'ab bin 'Umair diutus hampir di setiap rumah penduduk Madinah sudah ada Muslim dan Muslimat. Mush'ab bin Umair adalah dai yang pandai bicara dan sangat sabar. Ia mencontoh sang Nabi. Empat tahun kemudian sahabat yang ramah ini meninggal terbunuh dalam perang Uhud tahun 3 H (Hashem, 2007).

2. Baiat Aqabah II

Makkah, 28 Juni 622 M

Tahun berikutnya lagi, juga pada hari *tasyriq* terakhir, 13 Dzul hijjah, bertepatan dengan tanggal 28 juni 622 M, 3 bulan sebelum rasul hijrah pada tanggal 24 september 622 M datang lagi rombongan dari Yastrib. Jumlahnya kali ini adalah 73 lelaki dan dua orang perempuan (Hashem, 2007). Seperti baiat aqabah pertama, mereka dibaiat oleh rasul secara sembunyi-sembunyi, di tengah malam di tempat yang sama, yaitu Aqabah. Sebenarnya mereka sudah menganut Islam sebelum dibaiat oleh Nabi karena mereka telah masuk Islam di tangan mush'ab bin umair dan orang Yastrib yang dibaiat oleh rasul pada baiat Aqabah pertama tahun sebelumnya. Ibnu Ishaq berkata bahwa total orang-orang yang hadir pada baiat kedua dari kabilah Aus dan Khazraj adalah 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nama dua orang wanita yang dibaiat Rasulullah SAW adalah Nasibah binti Ka'ab dengan panggilan ummu Imarah dan Asma' binti Amr dengan panggilan Ummu Mani'. 'Ulama menyatakan bahwa wanita tersebut ikut dibaiat oleh Rasulullah. Nabi tidak menjabat tangan wanita dalam baiat tersebut, beliau hanya bersabda, "pergilah, karena aku telah membaiat kalian (Hisyam, 1994).

Pada baiat kedua ini membuahkan kesepakatan antara Nabi Muhammad SAW dengan sahabat Anshar bahwa mereka akan mengawal dan mengerahkan pertolongan kepada Nabi baik di saat-saat damai maupun di medan pertempuran. Sahabat Anshar pun mengajak Nabi untuk meninggalkan kota Makkah untuk menuju kota Yastrib agar mereka bisa menjaga Nabi dari gangguan orang kafir Quraisy. Nabi pun tetap bersikukuh untuk menunggu perintah Allah untuk meninggalkan kota Makkah. Dari jumlah 73 orang pada dibaiat pada aqabah II ini komunitas muslim di Yastrib mulai bertambah. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh diutus kembalinya Mush'ab bin Umair untuk berdakwah mengajak orang-orang Yastrib memeluk agama Islam. Hingga jumlah orang yang memeluk agama Islam ketika Nabi sampai pertama kali di Yastrib (hijrah) berjumlah 1500 orang.

Peletakan Dasar dan Konsepsi Islam di Madinah

Hampir 13 tahun lamanya dakwah Nabi menyiarkan agama Islam di kota Makkah. Dakwah Nabi di Makkah dapat dikatakan belum berhasil secara sempurna, hal ini dikarenakan faktor tekanan berupa diskriminasi dan siksaan yang berat yang dilakukan oleh kaum kafir

Quraisy kepada umat Islam. Beriringan dengan terjadinya peristiwa baiat Aqabah yang mana menyatakan bahwa kaum muslimin Yastrib siap menerima Nabi dan komunitas muslim Makkah untuk tinggal di kota tersebut agar terhindar dari gangguan orang kafir Quraisy. Tak berselang lama Nabi pun memerintahkan kaum Muslim Makkah untuk hijrah ke Yastrib untuk bergabung dengan saudara-saudara mereka yaitu kaum Anshar (muslim Yastrib). Ibnu Ishaq berkata bahwa Nabi bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menjadikan untuk kalian saudara-saudara dan negeri yang kalian aman di dalamnya”. Lalu kaum Muslimin Makkah hijrah ke Yastrib secara berkelompok. Nabi pun masih menetap di Makkah menunggu izin dari Tuhan-Nya untuk berhijrah ke Madinah (Hisyam, 1994).

Terminologi hijrah mempunyai makna meninggalkan, yaitu meninggalkan atas dasar karena ketidaksenangan atau kebencian terhadap perilaku masyarakat yang melampaui batas nilai etik dan moral sebagai manusia berupa perilaku kemusyrikan yang merajalela dan kampanye stratifikasi sosial yang berlebihan (Shihab, 2004). Oleh sebab itu atas dasar ketidaksenangan tersebut disertai rasa keimanan kaum Muslimin Makkah yang kuat menjadikan mereka mematuhi dan mentaati apa yang diperintahkan Allah dan Nabi-Nya, sehingga keluarga hingga harta yang mereka miliki dengan rela ikhlas mereka tinggalkan demi tegaknya agama Islam.

Setelah turun wahyu Tuhan yang memberikan izin Nabi untuk berhijrah, maka dengan segera Nabi pun hijrah ke Yastrib ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Terdapat hal yang menarik dari hijrahnya Nabi tersebut. Fakta mengatakan bahwa Nabi hijrah secara sembunyi-sembunyi dan Nabi menyewa seorang kafir yang akan menjadi penunjuk jalan bagi beliau. Hal ini dilakukan karena Nabi tidak ingin melalui jalan konvensional karena orang kafir Quraisy telah memblokir semua akses umum jalan menuju Yastrib. Seorang kafir tersebut bernama Abdullah bin Arqath, ia menjadi seorang buronan kaum Quraisy sehingga ia sering dalam melakukan perjalanan tidak melalui jalan konvensional (Hisyam, 1994).

Kedatangan Nabi di kota Madinah disambut dengan penuh kegembiraan. Tetapi di hari pertamanya beliau menjalani kehidupannya di kota Madinah, beliau disuguhkan berbagai masalah yang telah datang menghadang. Muhammad sebagai pemimpin masyarakat saat itu dalam menghadapi berbagai masalah yang menghadang beliau selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan keadilan. Hal ini karena Rasulullah berusaha membentuk masyarakat muslim di Madinah sebagai negara kota yang pluralis, dengan tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang beliau kehendaki. Namun, kenyataannya bahwa Islam adalah agama yang mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan negara (Djaelani, 2004). Berikut adalah hal-hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar dan konsepsi Islam di Madinah (Nurhakim, 2004).

1. Mendirikan Masjid

Masjid yang pertama kali dibangun adalah masjid Quba yang berlokasi di pinggiran kota Madinah. Masjid ini tidak berfungsi untuk beribadah salat saja, tetapi juga dipergunakan hal-hal lain seperti belajar agama, mengadili perkara-perkara, pertemuan-pertemuan, latihan

berperang, administrasi pemerintahan, dan upacara-upacara. Jadi masjid ini bersifat multifungsi, satu sisi berfungsi untuk mengembangkan kehidupan spiritual, dan disisi lain untuk membentuk integrasi sosial.

Seluruh sahabat melakukan shalat lima waktu dengan berjamaah di masjid. Usai shalat Nabi menyampaikan beberapa pelajaran agama atau wahyu yang baru diterima. Demikian juga sebagian hadis-hadis Nabi, serta informasi-informasi penting bagi masyarakat, terkadang disampaikan melalui para sahabat se usai melaksanakan shalat berjamaah. Terkadang Nabi menanyakan keadaan masing-masing sahabat, sebagaimana beliau juga menanyakan perihal salah satu sahabat yang didapatkan uzur tidak mengikuti salah satu shalat jamaah.

Melalui media ini tampak akrab dan mendalam hubungan persaudaraan antara Nabi dan para sahabat di satu sisi, dan antar sahabat di sisi lain. Keadaan serupa lebih terlihat pada hubungan antara kaum Muhajirin dan Anshor. Dengan demikian, pembinaan kehidupan spiritual dan sosial dilakukan secara terpadu melalui media masjid. Dari hal ini pembangunan masjid tersebut dari segi agama berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT dan dari segi sosial masjid berfungsi sebagai tempat mempererat hubungan antar komunitas (Pulungan, 1995; Mulyono, 2017).

2. Mempersaudarakan Kaum Muhajirin dan Anshar

Untuk membangun masyarakat yang dicita-citakan, maka sebelum mempersatukan komponen masyarakat Madinah yang lebih luas dan majemuk itu, Nabi berusaha mempersaudarakan (*muakhah*) antara kedua golongan Muslimin ini. Ali bin Abi Thalib dipilih untuk menjadi saudara beliau sendiri. Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah bin Zubair. Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabar. Lebih dari itu sebagian para sahabat dari golongan Muhajirin dikawinkan dengan perempuan-perempuan dari golongan Anshar sehingga terjadi hubungan-hubungan nasab serta akibat hukum waris.

Bahkan eratnya hubungan kaum Anshar dan Muhajirin, mereka rela memberikan harta dan istrinya kepada kaum muhajirin. Salah satu contoh kuatnya hubungan persaudaraan tersebut sebagaimana yang terjadi pada sahabat Sa'ad bin Rabi' (*Anshar*) dengan Abdurrahman bin 'Auf (*Muhajirin*). Karena terlalu cintanya pada saudara barunya Sa'ad menawarkan pada Abdurrahman harta kekayaannya dibagi dua. Bahkan Sa'ad yang memiliki istri dua, dan jika sekira Abdurrahman tertarik pada salah satu istrinya, Sa'ad rela menceraikan salah satu istrinya dan setelah iddah agar dinikahi Abdurrahman (al-Ghazali, 2004).

Nabi memilih untuk mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dengan Anshar baik secara sosial, politik maupun ekonomi karena Nabi ingin membangun ikatan persaudaraan timbal balik antara kaum Muhajirin (pendatang) dengan kaum Anshar Madinah. Contohnya ialah latar belakang pekerjaan kaum Anshar dan Muhajirin. Kaum Anshar yang mayoritas berprofesi sebagai petani bekerja sama dengan kaum Muhajirin yang berprofesi sebagai pedagang untuk menjualbelikan hasil pertanian kaum Anshar. Dari hal tersebut maka terbentuklah komunitas sosial atas dasar agama dan kebangsaan (satu kota) diantara kaum

Muslimin. Secara esensial dengan terbentuknya komunitas sosial tersebut maka Islam akan semakin kuat dan dapat berjalan bersama-sama untuk meraih satu tujuan (Rahman, 2009).

Selanjutnya, antara kedua golongan mulai terbentuk sikap saling menghormati, berkerjasama, bahu-membahu, dan saling bantu-membantu untuk keperluan mereka masing-masing. Melalui upaya mempersaudarakan antara dua golongan Muslimin ini, sebenarnya Nabi telah menciptakan suatu persaudaraan yang berdasarkan agama sebagai pengganti persaudaraan yang berdasar kesukuan seperti yang banyak dianut sebelum kedatangan Nabi.

3. Kerjasama Antara Komponen Penduduk Madinah (Muslim dan Nonmuslim)

Belum cukup membangun masyarakat yang majemuk hanya didasarkan pada dominasi suatu golongan keagamaan saja. Maka langkah berikutnya Nabi berusaha menjembatani terjadinya hubungan-hubungan sosial yang harmonis antarsemua komponen atau golongan yang ada di Madinah saat itu. Bagaimana di antara golongan-golongan ini bersatu untuk suatu kerjasama dalam membangun kepentingan bersama. Untuk tujuan itu Nabi memprakarsai lahirnya apa yang kemudian disebut Piagam Madinah.

Lahirnya piagam Madinah menjadi titik awal dari persatuan masyarakat Madinah yang homogen yang mana mengakibatkan munculnya rasa solidaritas sosial (*Ashabiyyah*). Teori *Ashabiyyah* ini dikenalkan oleh Ibnu Khaldun menyatakan bahwa adanya solidaritas sosial karena faktor kebangsaan (satu kota) menyebabkan mereka berjalan bersama-sama sehingga terciptanya negara kebangsaan melalui konstitusi piagam Madinah atas dasar tujuan yang sama (Ilham, 2016).

4. Meletakkan Dasar-Dasar Politik, Ekonomi, dan Sosial untuk Masyarakat Baru

Sebagai Nabi yang didaulat menjadi Kepala Negara, tentu beliau menghadapi berbagai persoalan hidup sehari-hari masyarakat yang sangat luas jangkauannya. Untuk itu berusaha menetapkan dan menegakkan hukum utamanya hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah pribadi seperti hukum keluarga, baru kemudian masalah-masalah publik (*mua'malah*) seperti interaksi sosial (Rahman, 2009).

Selain itu dalam masalah sosial-politik, Nabi membangun dasar-dasar sistem musyawarah mufakat dalam membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan urusan publik. Dalam membuat keputusan-keputusan penting beliau melibatkan beberapa sahabat yang kompeten di bidangnya serta perwakilan pemimpin suku di Madinah baik dari golongan Muslim maupun non-Muslim.

Dalam bidang ekonomi Nabi membuat suatu sistem non ribawi yang melarang adanya eksploitasi, monopoli dan rentenir. Nabi menunjuk beberapa sahabat yang terkenal jujur dan kompeten di bidangnya sebagai pengawas pasar. Mereka bertugas untuk mengawasi segala terjadinya transaksi yang dilakukan di pasar. Salah satu sahabat yang ditunjuk Nabi sebagai pengawas pasar ialah sahabat Said bin Said Ibnul Ash. Said bertanggung jawab terhadap segala urusan terjadinya transaksi yang terjadi di pasar (Hawwa, 1993).

Dalam bidang kemasyarakatan dibuatlah dasar-dasar sistem sosial seperti *al-ukhuwwah* (persaudaraan), *al-musaawah* (persamaan), *al-tasamuh* (toleransi), *al-musyawaharah*

(musyawarah), dan *al-mu'amanah* (kerjasama). Dasar-dasar inilah yang menjadi pijakan Nabi dalam memutuskan segala permasalahan yang terjadi pada masyarakat Madinah. Dasar-dasar atau prinsip-prinsip ini diambil dari wahyu Allah dan hadis-hadis Nabi sendiri sebagai seorang Rasul yang diberi wewenang untuk membuat undang-undang serta menafsirkan wahyu Allah (Nurhakim, 2004).

5. Pergantian Nama Kota

Kota yang semula bernama Yatsrib setelah Nabi hijrah, Nabi mengganti nama kota itu menjadi "Madinah". "Madinah" berasal dari kata "*Dāna-yadīnu*" (patuh). Penggunaan kata "Madinah" mengisyaratkan suatu proklamasi bahwa di tempat baru itu hendak diwujudkan suatu masyarakat teratur dan patuh kepada Allah (Hawwa, 1993). Dari hal inilah yang menjadikan dasar penyebutan istilah "Kota Madani" yang terinspirasi dari penyebutan kata Madinah tersebut. Konsep kota Madani dicirikan sebagai kota yang teratur taat pada hukum serta patuh terhadap kebijakan-kebijakan pemimpin guna membangun kota yang tentram, damai dan maju di segala sektor perkembangan.

Beberapa pendapat juga menyatakan bahwa kata *al-madinah* mengandung makna peradaban. Kata peradaban dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *madaniyah* atau *tamaddun*. Dalam bahasa Arab disebut "*al-insan Madaniyun bi al-thab'i*" (manusia itu berpolitik menurut nalurinya). Dari arti seluas-luasnya diartikan bahwa tidak mungkin manusia tidak berpolitik. Jadi dapat dikatakan bahwa kata Madinah itu mempunyai kaitan dengan ide-ide semacam *civility*, *civic* dan juga ide tentang berpolitik. Menurut para ahli perubahan nama kota tersebut menunjukkan keinginan Nabi dalam perjuangan beliau yaitu menciptakan masyarakat yang teratur (Ibrohim, 2016).

Selain itu, lahir juga istilah masyarakat Madani yaitu istilah mengenai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupan. Konsep tersebut selalu hidup dan berkembang dalam setiap ruang dan waktu. Di Indonesia sendiri konsep masyarakat madani dipopulerkan oleh intelektual Muslim Indonesia yaitu Nur Cholis Madjid melalui makalah pidatonya (Ilma & Alfian, 2020).

Terbentuknya Ketatanegaraan Melalui Konstitusi Piagam Madinah

Dengan hijrahnya Nabi bersama kaum Muslim Makkah (Muhajirin) ke kota Madinah, semakin menambah komunitas-komunitas yang heterogen di Madinah. Diantara komunitas tersebut terdiri dari: komunitas Arab Muslim dari Makkah, komunitas Arab Madinah dari suku 'Aus dan Kkhazraj, komunitas yahudi dan komunitas Paganis (Pulungan, 1995).

1. Muhammad sebagai Pemimpin Agama dan Politik

Hijrahnya Nabi ke Madinah dan dijadikannya beliau sebagai seorang pemimpin, merupakan titik awal dijadikannya beliau sebagai pemimpin agama dan politik Negara Islam yang masih kecil. Pada masa inilah Muhammad akan menanggung beban yang sangat berat dan besar sebagai pemimpin yang mana dengan kecerdasan beliau, perlahan namun pasti Islam mulai terkenal dan tersebar ke semenanjung Arab diikuti kejadian, perjanjian dan perang

yang akan menjadi saksi atas kebesarannya sebagai negarawan yang ber-ibu kota di Madinah (Hawwa, 1993).

Proses pengangkatan Nabi sebagai pimpinan (kepala negara) ini berdasarkan kesepakatan yang disebut dalam perjanjian, bukan berdasarkan wahyu. Dalam ilmu politik, proses ini disebut “kontrak sosial” (Ubaidillah, 2000). Dalam salah satu pasal dalam piagam Madinah disebutkan bahwa “Muhammad adalah Hakam (arbiter) untuk memutuskan perselisihan diantara para para pengikat perjanjian, baik Muslim atau bukan Muslim. Allah beserta orang yang menghormati perjanjian ini.” Implikasi baiat adalah proteksi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Sama halnya masyarakat kesukuan menerapkan sebuah sistem politik proteksi, suku yang kuat dapat diminta melindungi suku yang lemah.

2. Proses terbentuknya Konstitusi/Piagam Madinah

Setelah hijrahnya Rasulullah di Yastrib (Madinah), Rasulullah langsung berhadapan dengan situasi dan kondisi yang sangat sulit. Dimana kaum muhajirin (orang muslim Makkah yang ikut hijrah) rata-rata meninggalkan semua harta, kekayaan mereka sehingga mereka berada di kota Madinah dalam keadaan sebatang kara tidak mempunyai bekal yang cukup, tempat berteduh atau pun sekedar menyambung hidup. Disisi lain juga ancaman dan pantauan dari kaum Quraisy yang masih terasa setelah lolosnya Nabi dan Abu Bakar dari kejaran mereka. Serta adanya isu bahwa kaum yahudi Madinah bersengkokol dengan orang kafir Quraisy untuk memantau perkembangan dan ingin menyerang komunitas muslim disana (Nasution, 1984).

Dengan adanya situasi dan kondisi seperti itu, Rasul pun mengambil serangkaian langkah strategis guna mempertahankan kedudukan dan keberadaan komunitas muslim di Madinah dengan cara mengukuhkan Negara Madinah dengan mengatur prospek sosial, politik serta ekonomi dengan merangkul semua suku di Madinah dengan bermusyawarah. Setelah itu Nabi pun menegakkan otoritas politik dan pemeliharaan hukum di seluruh suku di Madinah. Setelah dirasa keadaan kondusif, Nabi membuat perjanjian dengan kepala-kepala suku arab dan yahudi di sekitar Madinah (Zaman, 2012).

Perjanjian ini kita kenal dengan nama konstitusi atau piagam Madinah (*Mistaq al-Madinah*). Dalam rangka berdirinya suatu negara, maka Rasulullah mengumpulkan 12 kelompok masyarakat yang diwakili 3 kelompok besar yakni kaum muslim, orang Arab yang belum masuk Islam dan orang Yahudi yang diwakili oleh Bani Nadir dan Bani Quraizhah (Zaman, 2012). Bangsa Yahudi begitu menerima Islam di Madinah karena mereka menganggap bahwa Islam bukan ancaman besar karena sama-sama menyembah Allah dan melarang menyembah berhala, selain itu bangsa Yahudi menghormati pemimpin ‘Aus dan Khazraj yang menjadi sekutu mereka yang mana pemimpin tersebut masuk agama Islam. Maka mereka menerima perjanjian tersebut, tetapi nanti akhirnya mereka mengkhianati perjanjian tersebut dengan bersengkokol dengan kafir Quraisy dan akhirnya Nabi mengusir mereka.

3. Piagam Madinah dan Implikasinya

Setelah musyawarah diantara para pemimpin suku di Madinah tersebut, menemukan hasil bahwa dibuatlah sebuah konstitusi atau perjanjian yang mana terdiri dari 4 bagian dengan jumlah 47 pasal yang memuat peraturan-peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas dan masyarakat Madinah yang majemuk (Zainuddin, 2002). Yang mana terdapat 4 prinsip utama dalam piagam madinah itu antara lain yaitu; a) Tiap kelompok dijamin kebebasannya dalam beragama; b) Tiap kelompok harus saling membantu dalam mempertahankan Madinah baik yang muslim maupun non muslim; c) Penduduk Madinah semuanya sepakat mengangkat Muhammad sebagai pemimpinnya dan memberi keputusan hukum segala perkara yang dihadapkan kepadanya; dan c) Meletakkan landasan berpolitik, ekonomi, dan kemasyarakatan bagi negeri Madinah yang baru terbentuk (Karim, 2009).

Selain itu, dalam piagam Madinah terdapat substansi konstitusi antara lain yaitu; a) Membangun ikatan persaudaraan timbal balik antara kaum muhajirin (muslim Makkah) dengan kaum Anshar Madinah guna mendekatkan mereka baik secara ekonomi dan sosial, sehingga keduanya menjadi komunitas sosial (Rahman, 2009); dan b) Kebebasan untuk orang bangsa Yahudi. Di Madinah terdapat banyak suku Yahudi yang kuat dan berkuasa. Mereka menjalin hubungan yang erat dan teratur dengan kaum Quraisy, maka, perjanjian dengan kaum Yahudi sangat dibutuhkan untuk melindungi komunitas Muslim dari pelbagai kemungkinan permusuhan, pemberontakan, atau persekongkolan mereka (Yahudi dan Quraisy) untuk menjatuhkan kaum Muslim. Salah satu isi perjanjiannya ialah bahwa kebebasan beragama dan berpikir bangsa Yahudi dijamin, kehidupan dan kekayaan mereka dilindungi oleh Negara serta pelbagai tindakan kriminal dianggap ilegal (Zuhri, 2004).

Dengan adanya piagam Madinah ini telah lahir masyarakat baru di Madinah. Perlbagai suku yang awalnya berperang dilebur menjadi satu kesatuan antara komunitas Muslim dan komunitas non Muslim didasarkan dengan prinsip bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama tanpa adanya diskriminasi apa pun. Semua warga menjadi sederajat di dalam negara Madinah. Perjanjian ini menjadi luar biasa karena mengesahkan otoritas legal dan politis Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara Madinah yang disepakati bersama (Zaman, 2012).

4. Model Pemerintahan dan Lembaga Negara Madinah

Pemerintahan yang terjadi saat Rasulullah SAW berada di Madinah sangatlah sederhana. Tidak ada pemilahan atau pembagian kekuasaan sebagaimana yang tergambar dalam Lembaga Yudikatif, Eksekutif, Legislatif, Dewan Pertimbangan, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan seperti yang dijumpai di zaman modern. Nabi adalah penguasa tunggal, memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sekaligus. Tidak pernah ada pembicaraan tentang batasan waktu (periodesasi) dalam memimpin. Bahkan, ia juga tidak mengangkat menteri untuk kabinet kekuasaannya.

Tetapi dalam prakteknya, Nabi Muhammad menjalankan pemerintahan tidak terpusat di tangannya tidak seperti sistem pemerintahan monarki, tetapi lebih kearah sistem pemerintahan

demokrasi. Oleh karena itu unsur-unsur sifat dalam lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif saat ini masih terasa dalam praktik politik Negara Madinah. Berikut ini adalah sifat dan kekuasaan lembaga badan-badan Negara (Tata Negara) dalam praktik sosial dan politik Negara Madinah (Zaman, 2012).

a. Badan Legislatif

Peran lembaga legislatif saat itu tidak mempunyai kewenangan politik seperti pemerintahan modern. Selain itu pada masa Nabi badan Legislatif tidak dapat membuat produk hukum yang bertolak belakang dengan al-Qur'an dan sunnah. Lembaga ini tidak punya otoritas untuk merumuskan konstitusi, produk hukum, atau mengamandemen perundangan yang bertolak belakang dengan al-Qur'an dan sunnah. Lembaga ini hanya dapat mengkodifikasi pelbagai jenis peraturan yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah dengan memberikan ide, gagasan maupun nasehat kepada Nabi. Oleh sebab itu dalam pengambilan keputusan tetap berada ditangan Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama dan politik di Madinah. (Rahman, 2009).

Dalam hal mengambil keputusan politik misalnya, dalam beberapa kasus yang dipandang penting dan dalam keadaan darurat Nabi melakukan konsultasi (*Syura*) dengan pemuka-pemuka masyarakat. Dewan *Syura* pulalah yang memberinya nasehat mengenai semua urusan administratif, militer, serta urusan sosial dan politik. Sedangkan pengambilan keputusan aktual dan pelaksanaan keputusan itu merupakan kewajiban pribadinya yang harus ia laksanakan tanpa bantuan siapapun (Rahman, 2009). Hal yang dilakukan Nabi ini sesuai dengan yang diajarkan Allah dalam Q.S. Ali Imron (3): 159. Jika terdapat permasalahan penting yang dibutuhkan pendapat-pendapat orang yang ahli dan berkepentingan di dalamnya maka Allah memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah.

Salah satu contohnya ialah pemilihan strategi perang dalam perang *Khandaq*. Sebelum terjadinya perang *Khandaq*, Nabi bermusyawarah bersama para sahabat yang berpengalaman dan pemimpin dalam peperangan untuk membuat strategi yang sesuai dengan keadaan dan situasi Madinah saat itu. Ibnu Hisyam berkata bahwa Salman al-Farisi adalah sahabat yang mengusulkan ide kepada Nabi saat musyawarah tersebut berlangsung. Nabi pun menyetujui usulan Salman untuk membuat parit tersebut (Hisyam, 1994).

b. Badan Eksekutif

Rasulullah sebagai pemimpin agama dan politik berperan sebagai pemimpin legislatif, kepala eksekutif dan sekaligus hakim tertinggi. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci mengenai pemisahan kekuasaan tersebut. Tetapi beberapa sunnah Rasul (Hadis) memberikan instruksi bahwa kepala Negara merupakan pemimpin tertinggi Negara (Zaman, 2012). Ketiga fungsi badan tersebut beroperasi secara independen dibawah kepemimpinan dan pengawasan kepala Negara. Selain itu ketiga badan tersebut tidak mencampuri urusan internal rakyatnya tetapi semua keputusan final yang berada ditangan kepala Negara terjadi berdasarkan pertimbangan atau merujuk kepadanya.

Dalam Islam kepala eksekutif hanya bisa menjalankan Hukum Syariah sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah serta mengukuhkan kehidupan sosial yang berdasarkan prinsip kebaikan, kesalehan, dan keadilan sesuai dengan perintah Allah. Ketaatan masyarakat kepada eksekutif harus dalam kerangka ketaatan kepada Allah. Rasulullah menerangkan batas-batas ketaatan pada eksekutif dalam sabda-sabda berikut:

Jika seorang budak hitam yang cacat diangkat menjadi pemimpin kalian dan dia memimpin kalian sesuai dengan ketetapan kitab suci, dengarkanlah dan taati dia. Dengarkan dan patuhilah meski gubernur kalian adalah seorang budak Abiyssinia dengan kepala yang hitam legam seperti kismis, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka memaksiati sang Khalik. Ketaatan itu hanya diberikan dalam hal-hal yang benar (dan saleh). Jika seseorang menyaksikan sesuatu yang tidak disukai dari pemimpinnya, dia harus bersabar karena tiadalah seseorang memisahkan diri dari jamaah lalu mati, kecuali matinya itu seperti mati pada zaman jahiliyah, Tidak boleh taat dalam perbuatan dosa. Taat diwajibkan demi melakukan kebaikan dan kesalehan (H. R. An-Nasa'i, No. 4121).

c. Badan Yudikatif

Kekuasaan dalam Yudikatif (dalam terminologi Islam sering disebut qadhā) juga didefinisikan secara tegas oleh Hukum syari'ah. Yudikatif ini terlihat dengan adanya pembentukan Departemen Kehakiman di mana Nabi sebagai ketua pengadilannya. Rasulullah secara eksplisit menjelaskan sifat dan wewenang kerja hakim ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai Hakim.

Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bagaimana caranya mengambil keputusan. "Mu'adz menjawab bahwa dia akan memutuskan berbagai keputusan berdasarkan al-Qur'an, lalu Nabi kembali bertanya, apa yang harus dilakukan jika tidak ditemukan keterangan dan petunjuk dari al-Qur'an? Mu'adz menjawab akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah kembali bertanya, bagaimana kalau tidak ditemukan keterangan dan petunjuk dari sunnah Rasulullah? Mu'adz menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan segenap kekuatan intelektual-ruhaniyahnya untuk membuat keputusan, lalu Rasulullah menepuk dada Mu'adz bin Jabal sambil berkata "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasul-Nya terhadap hal-hal yang diridhainya" (Zaman, 2012)

d. Sistem Administratif Negara

Seluruh tata administrasi diselenggarakan secara efisien dan efektif serta tidak ditunda-tunda. Instruksi diberikan kepada para petugas pengumpul zakat, administrator, pemimpin angkatan militer, para pemimpin agama (imam), para duta atau wakil utusan, dan para pekerja lainnya dilingkungan pemerintahannya. Nabi mengangkat dan berkorespondensi dengan para gubernur propinsi serta pengumpul zakat, memeriksa laporan penerimaan zakat dan jizyah mengawasi serta mendistribusikan dana zakat dan jizyah secara tepat kepada yang berhak menerimanya, mendistribusikan dana keberbagai suku Muslim, dan mengorganisasikan serta mengutus pasukan ke berbagai penjuru negeri.

Nabi juga mempersiapkan berbagai ekspedisi militer, mengadili kasus-kasus kriminal dan pelanggaran sipil, mengambil langkah-langkah untuk menghentikan pemberontakan dan

tindakan subversif yang dilakukan oleh berbagai suku di wilayah Arab (Gulen, 2002). Salah satunya ialah kasus mencurinya Fatimah binti al-Aswad. Fatimah merupakan orang terpendang di Quraisy. Orang-orang Quraisy merasa takut dan khawatir menyampaikan hal tersebut kepada Rasulullah. Tapi akhirnya Nabi mendengar cerita tersebut dari Usamah bin Zaid, seketika saat itu pula Nabi berdiri dan berkhotbah bahwa “Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ialah membiarkan orang yang terpendang dari mereka mencuri dan membiarkannya, dan saat orang yang lemah mencuri ia menghukumnya dengan berat. Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya”. Lalu Nabi pun memerintahkan memotong tangan Fatimah binti al-Aswad (Pancasilawati, 2013).

e. Pendapatan Negara

- 1) *Ghanimah*, adalah harta rampasan yang diperoleh setelah pasukan bertempur. *Ghanimah*, empat perlimanya dibagikan kepada para bala tentara. Negara hanya dapat jatah seperlimanya (*khums*) yang kemudian oleh Nabi didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- 2) *Fai*, adalah harta rampasan yang diperoleh tanpa melalui perang. Harta *fai* menjadi sumber pendapatan negara yang kadang-kadang saja. Harta *fai* oleh Nabi dibagikan untuk Allah, Rasulullah, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.
- 3) *Zakat*, untuk zakat didistribusikan untuk orang-orang *fakir*, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.
- 4) *Jizyah*, adalah pajak keamanan dari wilayah-wilayah non-Muslim dewasa yang mengikat perlindungan dengan pemerintahan Nabi. Akan tetapi mereka yang menggabungkan diri untuk menjadi tentara dibebaskan dari bebas pajak ini.
- 5) *Kharaj*. Pajak tanah yang ditarik dari petani non-Muslim sebagai kompensasi bagi pemberian hak kepemilikan tanah kepada mereka (semacam pajak bumi). Besaran pajak yang diberikan kepada negara sebesar lima puluh persen, biasanya diperoleh dalam bentuk barang. Penghasilan kharaj dan jizyah dibelanjakan untuk menggaji tentara dan digunakan untuk berbagai keperluan perang.

Harta-harta tersebut dimasukkan di dalam *baitul maal* dan diklasifikasikan secara terpisah. Baitul maal sendiri adalah pusat penyimpanan dan penyaluran keuangan negara Madinah itu sendiri (Rahman, 2009).

f. Hubungan Luar Negeri Antarnegara

Hubungan luar antar negara pada saat itu hanya sebatas pengiriman surat yang berisi ajakan memeluk Islam serta perjanjian-perjanjian yang mengikat diantara kedua negara tersebut. Seperti diperbolehkannya orang Muslim untuk berdagang dan tinggal di Negeri Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi (Negara Habasyah) sebelum Nabi hijrah ke

Madinah. Lewat hubungan ini maka semakin dikenal oleh Masyarakat di semenanjung Arab dan lainnya bahwa telah lahir Rasul yang terakhir yang membawa ajaran Nabi-nabi terdahulu sebagai agama yang lurus dan benar. Bahkan Rasulullah SAW pun mengajak sahabat mensholatkan ghaib Raja Najasyi yang kala itu wafat. Yang secara tidak langsung megindikasikan bahwa terjalin hubungan antara Nabi Muhammad (Negara Madinah) dengan Raja Najasyi (Zaman, 2012).

Peran dan Taktik Muhammad SAW dalam Memecahkan Pelbagai Permasalahan di Madinah

Peran Muhammad sebagai sosok pemimpin agama dan politik di Negara Madinah sangatlah vital, pelbagai permasalahan dapat beliau atasi dengan sebegitu mudahnya tanpa mengesampingkan peran sahabat (Anshar & Muhajirin) dan pembesar suku-suku di Madinah. Cara beliau memutuskan atau menyelesaikan persoalan sangatlah elegan, tak lain dan tak bukan karena beliau adalah Rasul pilihan serta arahan berupa wahyu dari Tuhan.

1. Berdasarkan Wahyu Tuhan

Masyarakat Yahudi di Madinah walaupun mereka menyetujui konstitusi/piagam Madinah tapi secara nyata terdapat kecongkakan di dalam hati mereka. Mereka berusaha merusak tali persaudaraan masyarakat Madinah melalui intern mereka. Seperti ke ikut campuran mereka mengenai permindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berhubungan tentang pengetahuan yang lalu maupun samar. Maka disinilah pertolongan Allah turun, wahyu Tuhan secara berangsur-angsur menjawab segala pertanyaan orang Yahudi serta membuka kedok mereka tentang hal-hal yang mereka lakukan kepada Nabi-Nabi mereka terdahulu (al-Mahalli & Asy-Suyuthi, 2013).

Sehingga banyak dalam *al-Qur'anul Karim* ayat-ayat sindiran kepada orang Yahudi yang mana mereka selalu saja berusaha memanas-manasi kaum muslimin dengan segala fitnah dan upaya mereka. Mereka sebenarnya mengetahui bahwa Muhammad SAW ialah sesungguhnya benar-benar Rasul yang terakhir diutus oleh Allah. Hanya saja karena Muhammad ialah buka dari suku atau golongan yahudi, sehingga mereka menolak ajakannya. Akal dan gengsi telah membodohi mereka sehingga mereka tidak dapat memeluk agama Islam, walaupun tidak semua orang yahudi yang tetap memegang teguh agamanya. Contoh dari hal ini adalah pertanyaan orang Yahudi mengenai bagaimana kesalahan-kesalahan mereka yang lalu telah diperbuat jika mereka masuk Islam? Apakah tetap dimintai pertanggung jawabannya? (al-Mahalli & Asy-Suyuthi, 2013). Dari pertanyaan ini Nabi menunggu wahyu turun lalu menjawab pertanyaan orang Yahudi tersebut.

2. Berdasarkan Ijtihad Nabi

Banyak hal inovasi-inovasi berdasarkan Ijtihad Nabi sendiri untuk membuat sesuatu atau pun menyelesaikan sebuah perkara. Nabi Muhammad sebagaimana kodrat seorang manusia, dalam bertindak Nabi pun pernah melakukan kesalahan, tetapi kesalahan Nabi presentasinya sangat kecil dibandingkan kesalahan manusia biasa. Sehingga Allah pun

kadang menegur tindak-tanduk Nabi dan adakala membenarkannya. Maka, tidak selalu Nabi ingin membuat sesuatu atau pun menyelesaikan masalah selalu menunggu wahyu datang.

Salah satunya ialah peristiwa *hadistul ifki* (berita bohong) yang diriwayatkan oleh al-Bukhori dalam kitab Shahihnya (no. 4759). Peristiwa tersebut disebarkan melalui transmisi lisan dari mulut ke mulut tentang Aisyah istri Rasulullah yang dikabarkan telah melakukan perselingkuhan dengan Shafwan ibnu Muaththal. Berita bohong tersebut disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ia adalah tokoh munafik yang oleh Allah disebutkan dalam Q.S. al-Baqoroh (2): 8. Ketika berita bohong itu sampai kepada Nabi, maka Nabi pun langsung bertanya tentang perihal kebenaran tersebut pada sahabat-sahabat terdekat beliau. Bahkan Nabi bertanya kepada budak aisyah yaitu Barirah tentang hal yang mencurgakan dalam diri Aisyah. Hasutan yang kuat oleh Abdullah bin Ubay kepada orang Muslimin saat itu menjadikan perasaan Nabi gundah sehingga beliau mendiamkan Aisyah dan mengembalikannya kepada orang tuanya atas permintaan Aisyah sendiri. Setelah itu turunlah wahyu Tuhan Q. S. an-Nur (24) 11-20 yang menjelaskan berita bohong tersebut (Afandi, 2018).

Selain itu, melalui ijthad Nabi inilah menjadi kunci keberhasilan kepemimpinan manajerialnya. Berikut ini adalah pola kepribadian Nabi yang menyebabkan beliau mampu dalam menyatukan dan memimpin penduduk yang heterogen di Madinah (Mahmuddin, 2020).

- a. Akhlak Nabi yang Terpuji
- b. Watak Kejujurannya(*Al-Amin*)
- c. Karakter yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana
- d. Tipe kepemimpinan kharismatis dan demokratis
- e. Sistem dakwah Nabi dengan metode Hikmah
- f. Tujuan yang jelas
- g. Prinsip kebersamaan
- h. Prinsip persamaan
- i. Mendahulukan kepentingan dan keselamatan pengikutnya
- j. Memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat.

Kesimpulan

Artikel ini membuktikan bahwa hijrahnya Nabi ke Madinah dan dijadikannya beliau sebagai seorang pemimpin agama dan politik merupakan titik awal berdirinya negara Islam Madinah yang masih kecil. Pada masa inilah Muhammad akan menanggung beban yang sangat berat dan besar sebagai pemimpin yang mana dengan kecerdasan beliau, perlahan namun pasti Islam mulai terkenal dan tersebar ke semenanjung Arab diikuti kejadian, perjanjian dan perang yang akan menjadi saksi atas kebesarannya sebagai negarawan yang ber-ibu kota di Madinah. Dengan adanya piagam Madinah ini telah lahir masyarakat baru di Madinah. Pelbagai suku yang awalnya berperang dilebur menjadi satu kesatuan antara komunitas Muslim dan komunitas non Muslim didasarkan dengan prinsip bertetangga baik, saling membantu menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama tanpa adanya diskriminasi apa pun. Semua

warga menjadi sederajat di dalam negara Madinah. Perjanjian ini menjadi luar biasa karena mengesahkan otoritas legal dan politis Nabi Muhammad SAW sebagai kepala Negara Madinah yang disepakati bersama. Dengan ditetapkannya piagam Madinah sebagai konstitusi yang sah yang mengikat seluruh masyarakat Madinah, maka Nabi pun mulai membentuk sistem pemerintahan serta membentuk lembaga-lembaga yang mendukung kinerja dari sistem pemerintahan tersebut melalui masyarakat mufakat dengan para pemimpin suku serta personal profesionalitas di bidangnya. Faktor yang menyebabkan strategi dan konsepsi Muhammad SAW dalam mendirikan negara Madinah Nabi berhasil ialah karena Nabi mampu menciptakan komunitas sosial yang mana menimbulkan sikap solidaritas sosial karena faktor kebangsaan (*Ashabiyyah*) pada masyarakat yang pluralis di Madinah berdasarkan konstitusi piagam Madinah. Dari hal-hal inilah yang menyebabkan kesuksesan strategi dan konsepsi Muhammad SAW dalam mendirikan negara Madinah *al-Munawwarah*.

Daftar Rujukan

- Afandi, Irfan. (2018). Hoax dalam Sejarah Islam Awal (Kajian Kritis Tentang QS. An-Nur : 11-20), *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 16 (1), 145-161.
- al-Mahalli, Jalaluddin. & Asy-Suyuthi, Jalaluddin. (2013). *Tafsir Jalalain*. Surabaya: Nurul Huda.
- Alquran Surah al-Ahzab (33) Ayat 13.
- An Nasai, Imam Abu Abdurrahman Ahmad bin Syaib bin Ali. (2017). *Sunan An-Nasa'i*, Jilid 1. Jakarta: Gema Insani.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Djaelani, Bisri M. (2004). *Sejarah Nabi Muhammad SAW*. Surabaya: Buana Pustaka.
- Gulen, Fethullah M. (2002). *Versi Terdalam Kehidupan Rasul Muhammad SAW*, Cetakan ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hashem, (2007). *Muhammad Sang Nabi. Penelusuran Sejarah Nabi Muhammad Secara Detail* Cetakan II. Jakarta: Cahaya Insan Suci.
- Hawwa, Said. (1993). *Ar-Rasul Muhammad SAW*, Terjemahan Khatir Suhardi Cetakan ke-4. Surakarta: Pustaka Mantiq.
- Hilmi, Sya'ban Ali. (2011). *Nabi Muhammad*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hisyam, Ibnu. (1994). *Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*, Jilid 1, Terj Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah.
- Ibrohim, B. (2016). Memaknai Momentum Hijrah. *Studia Didaktika*, 10(2), 65-74.
- Ilham, Muh. (2016). Konsep 'Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, *Jurnal Politik Profetik*, 4(1), 1-13.
- Ilma, M., & Alfian, R. N. (2020). Konsepsi Masyarakat Madani dalam Bingkai Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1).
- Karim, M. Abdul. (2009). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Cetakan ke-2. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

- Khomeini, Ayatullah. (1979), *An Islamic State Point of View, (Concept of Islamic State)*, Islamic Council, London.
- Mahmuddin, (2020). Strategi Dakwah Rasulullah di Madinah. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 21(1), 87-104.
- Masri, A. (2017). Konsepsi Dakwah dalam Pembangunan Masyarakat Madani Indonesia (Refleksi Atas Realitas Dakwah Rasulullah Membangun Masyarakat Madinah). *Tasamuh: Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(2), 115-126.
- Mulyono, M. (2017). Rekonstruksi Peran dan Fungsi Masjid sebagai Pusat Kegiatan Pendidikan Islam. *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman*, 7(01), 13-32.
- Nasution, Harun. (1984). *Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I. Jakarta: UI Press.
- Nurhakim, Moh. (2004). *Sejarah dan Peradaban Islam*. Malang: UMM Press.
- Pancasilawati, Abnan. (2013). Penegakan Hukum dalam Syairat Islam. *Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 11 (1), 37-46.
- Peters, F. (1994). *Muhammad and the Origins of Islam*. New York: State University of New York Press.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1981). *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: Eresco.
- Pulungan, J. Suyuthi. (1995). *Fiqh Siyarah*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- Rahman, Afzalur. (2009). *Muhammad: Encyclopaedia of Seerah*, Terjemahan Taufik Rahman Cetakan ke-1. Bandung: Pelangi Mizan.
- Shihab, M. Q. (2004). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 7). Jakarta: Lentera Hati.
- Thabrani, Mukti Abdul. (2014) Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah pada Masa Nabi Muhammad SAW. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 4 (1), 13-30.
- Ubaidillah, A. *et al.* (2000). *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press.
- Zainuddin, M. (2002). Piagam Madinah, *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 18(3), 290-301.
- Zaman, Q. (2012). NEGARA MADINAH (Sebuah Prototype Ketatanegaraan Modern). *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 2(1), 69-92.
- Zuhri, M. (2004). *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, Cetakan I. Yogyakarta: LESFI Press.